



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MENSANAK KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA
DAN
BUPATI LINGGA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DESA MENSANAK KECAMATAN SENAYANG
KABUPATEN LINGGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;

- c. Bupati adalah Bupati Lingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- h. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa;
- i. Pulau adalah sebutan suatu tempat baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni yang dikelilingi lautan, pantai dan bebatuan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Mensanak Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

BAB III

WILAYAH, BATAS DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 3

Desa Mensanak merupakan pemekaran dari Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga yang terdiri dari :

- a. Kampung Busung;
- b. Kampung Malau;
- c. Kampung Sugi;
- d. Kampung Tiruk;
- e. Kampung Teluk Punak;
- f. Kampung Pasir Tarah;
- g. Kampung Teluk Dalam;

- h. Kampung Terjun;
- i. Kampung Kador;
- j. Kampung Air Ulo;
- k. Pulau Nyamuk;
- l. Pulau Keliling;
- m. Pulau Kuyu.

Pasal 4

Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga setelah dibentuknya Desa Mensanak, maka wilayah Desa Pulau Medang dikurangi wilayah Desa Mensanak, yang terdiri dari :

- a. Kampung Benan;
- b. Pulau Bukit;
- c. Pulau Napong;
- d. Pulau Baru;
- e. Pulau Dua;
- f. Pulau Medang;
- g. Pulau Duyung;
- h. Kampung Air Kulah.

Bagian Kedua

Batas

Pasal 5

- (1) Desa Pulau Medang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara Kabupaten Bintan;
 - b. Sebelah Selatan Desa Temiang;
 - c. Sebelah Timur Laut Cina Selatan;
 - d. Sebelah Barat Desa Pulau Abang Kecamatan Galang.
- (2) Desa Mensanak mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara Desa Pulau Benan dan Laut Cina Selatan;
 - b. Sebelah Selatan Desa Temiang;
 - c. Sebelah Timur Laut Cina Selatan;
 - d. Sebelah Barat Desa Pulau Medang.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penentuan batas wilayah Desa Mensanak secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Mensanak dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Mensanak dipilih secara defenitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa Mensanak untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang Pemerintahan.
- (5) Peresmian Desa Mensanak bersamaan dengan Pelantikan Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Mensanak, maka Penjabat Kepala Desa Pulau Mensanak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Perangkat Desa

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa, Kepala Desa Mensanak dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Lembaga Desa

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Mensanak maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 11

Ibu Kota Desa Mensanak berkedudukan di Kampung Teluk Punak.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 2007

BUPATI LINGGA,

dto

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,**

dto

H. M. THAHIR SALEH

Pembina Utama Muda NIP. 420003709

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2007 NOMOR 03